



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**






Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo termasuk yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan prestasi kerja, kondisi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
10. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
11. PNS Pusat adalah PNS Pusat yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
15. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
16. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
18. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan prestasi kerja, kondisi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
19. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
20. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
21. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur sebagai pedoman dalam pemberian TPP kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan syarat memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian tertentu dalam upaya meningkatkan integritas, meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan aparatur, serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.






BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

Pemberian TPP ASN menganut asas dan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.
- b. Kepatutan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP dilakukan secara wajar dan proporsional.
- c. akuntabel, dimaksudkan bahwa pemberian TPP perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pemberian TPP atas pelaksanaan tugas dalam rangka tujuan yang ditetapkan.
- d. keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- mencerminkan rasa keadilan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- e. proporsional, dimaksudkan bahwa pemberian TPP berkeseimbangan antara hak dan kewajiban ASN juga terhadap implementasi penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*);
 - f. ekonomis, dimaksudkan bahwa pemberian TPP meningkatkan capaian kinerja dengan anggaran seefisien mungkin dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - g. efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diberikan dengan target atau tujuan yang tepat sasaran dan tepat waktu sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan;
 - h. kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan ASN; dan
 - i. optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP didasarkan pada elemen indikator yang mempunyai bobot tertinggi dan paling baik.

BAB III






PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada PNS, Calon PNS, PPPK Daerah dan PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo yang melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. prestasi kerja;
 - b. kondisi kerja; dan/atau
 - c. pertimbangan obyektif lainnya.

KARO HUKUM	DIBAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dinilai berdasarkan capaian kinerja dalam satu masa penilaian yang meliputi aspek:
 - a. Integritas;
 - b. Etos Kerja; dan
 - c. Gotong royong.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP ASN Daerah.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya memiliki risiko tinggi dalam hal kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, dan bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja secara fisik; dan
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP ASN Daerah.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kriteria pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang merupakan penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan target pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
- (4) Penerima TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Formula

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran TPP ASN adalah berdasarkan pada parameter:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahkalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran basic TPP ASN diperoleh dengan rumus:

"(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahkalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)"



- (3) Kelas Jabatan dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. faktor jabatan struktural, terdiri dari:
 1. ruang lingkup dan dampak program;
 2. pengaturan organisasi;
 3. wewenang penyeliaan dan manajerial;

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

4. hubungan personal;
 5. kesulitan pengarahan dalam pekerjaan ; dan
 6. kondisi lain.
- b. faktor jabatan fungsional, terdiri dari:
1. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 2. pengawasan penyelia;
 3. pedoman;
 4. kompleksitas;
 5. ruang lingkup dan dampak;
 6. hubungan personal;
 7. tujuan hubungan;
 8. persyaratan fisik; dan
 9. lingkungan pekerjaan.
- (4) Indeks kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (5) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan dalam indeks kapasitas fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal dalam penentuan besaran TPP ASN adalah sebagai berikut:
- a. kelompok kapasitas fiskal sangat tinggi : bobot 1;
 - b. kelompok kapasitas fiskal tinggi : bobot 0,85;
 - c. kelompok kapasitas fiskal sedang : bobot 0,7;
 - d. kelompok kapasitas fiskal rendah : bobot 0,55; dan
 - e. kelompok kapasitas fiskal sangat rendah : bobot 0,4.
- (7) Indeks kemahalan konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
- (8) Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan bobot masing-masing sebesar

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SENDA	WAGUB
				

- 90% (sembilan puluh per seratus) dan 10% (sepuluh per seratus).
- (9) Komponen variable pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
- opini laporan keuangan;
 - laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
 - kematangan penataan perangkat daerah;
 - indeks inovasi daerah;
 - prestasi kerja pemerintah daerah;
 - rasio belanja perjalanan dinas; dan
 - indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah.
- (10) Nilai rincian komponen variable pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sebagai berikut:
- opini laporan keuangan (bobot 30%), skor opini laporan keuangan diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
 - WTP pada tahun terakhir, Nilai 1.000;
 - WDP tahun terakhir Nilai 750;
 - Tidak Wajar tahun terakhir Nilai 500; dan
 - Tidak memberikan Pendapat tahun terakhir Nilai 250.skor opini laporan keuangan (SOLK) = Nilai x bobot.
 - LPPD (bobot 25%), skor LPPD diperoleh dari tingkat capaian skor kinerja LPPD daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - LPPD Sangat Tinggi, Nilai 1000;
 - LPPD Tinggi, Nilai 750;
 - LPPD Sedang, Nilai 500; dan
 - LPPD Rendah, Nilai 250.skor LPPD (SLPPD) = Nilai X bobot.
 - kematangan penataan perangkat daerah (bobot 10%), skor penataan perangkat daerah diperoleh dari perhitungan kematangan penataan perangkat daerah dengan rincian:
 - tingkat kematangan sangat tinggi, nilai 1000;
 - tingkat kematangan tinggi, nilai 800;
 - tingkat kematangan sedang, nilai 600;

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

4. tingkat kematangan rendah, nilai 400; dan
 5. tingkat kematangan sangat rendah, nilai 200.
- skor kematangan penataan perangkat daerah (SKPPD) = nilai x bobot.

d. indeks inovasi daerah (bobot 3%), skor indeks inovasi daerah dihitung berdasarkan indeks inovasi daerah sebagai berikut:

1. indeks inovasi daerah di atas 1000, nilai 1000;
 2. indeks inovasi daerah 501-1000, nilai 800;
 3. indeks inovasi daerah 301-500, nilai 600;
 4. indeks inovasi daerah 1-300, nilai 400; dan
 5. indeks inovasi daerah dibawah 1, nilai 200.
- skor indeks inovasi daerah (SIID) = nilai x bobot.

e. prestasi kerja pemerintah daerah (bobot 18%), skor prestasi kerja pemerintah daerah di hitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja di atas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A), Nilai 1000;
2. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B), Nilai 800;
3. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja 0,70-0,89 dengan prestasi kerja cukup (C), nilai 600;
4. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja 0,50-0,69 dengan prestasi kerja Sedang (D), nilai 400; dan
5. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja dibawah 0,5 dengan prestasi kerja kurang (E), nilai 200.

skor prestasi kerja pemerintah daerah (SPKPD) = nilai x bobot.

f. rasio belanja perjalanan dinas (bobot 2%), skor rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap anggaran pendapatan

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

dan belanja Daerah diluar belanja pegawai sebagai berikut:

1. besaran belanja dibawah atau sama dengan 2%, Nilai 1000;
2. besaran belanja 4%, Nilai 800;
3. besaran belanja 6⁰/0, Nilai 600;
4. besaran belanja 8 ⁰/0, Nilai 400; dan
5. besaran belanja di atas 8 % Nilai 200.

skor rasio belanja perjalanan dinas (SRBPD) = Nilai x bobot.

g. skor indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah (bobot 2%), skor Indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah di atas 80, nilai 1000;
2. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah 71-80, nilai 800;
3. indeks reformasi birokrasi pernerintah daerah 61-70, nilai 600;
4. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah 51-60, nilai 400; dan
5. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah dibawah 51 nilai 200.

skor indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah (SIRBPD) = nilai x bobot.

(11) Adapun komponen variabel hasil terdiri atas:

- a. indeks pembangunan manusia; dan
- b. indeks gini ratio.

(12) Nilai rincian komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah sebagai berikut:

- a. indeks pembangunan manusia (IPM), (bobot 6%), skor indeks pembangunan manusia didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

1. besaran IPM sama dengan atau di atas 80, Nilai 1000;

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
/		✓	f	B

2. besaran IPM 70 s/d 79, Nilai 750;
3. besaran IPM 60 s/d 69, Nilai 500; dan
4. besaran IPM dibawah 60, Nilai 250.

skor IPM (SIPM) = nilai x bobot.

b. indeks gini ratio (bobot 4%), skor indeks gini ratio pemerintah daerah didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik:

1. indeks gini ratio sama dengan atau dibawah 0,35, Nilai 1000;
 2. indeks gini ratio 0,36 Sd 0,49, Nilai 700; dan
 3. indeks gini ratio sama dengan atau di atas 0,5 nilai 350.
- skor IGR (SIGR) = nilai x bobot.

(13) Skor kategori indeks penyelenggaraan pemerintah daerah (SKIPD) dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{SKIPD} &= (\text{variable pengungkit}) + (\text{variable hasil}) \\ &= (\sum ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD})) + (\sum (0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR}))) \\ &= (300 + 250 + 100 + 30 + 180 + + 20 + 20) + (60+40) \\ &= 1000 \end{aligned}$$

- a. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor di atas 800 : bobot 1;
- b. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 701 sd 800 : bobot 0,90;
- c. Indeks Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 601 sd 700 : bobot 0,80;
- d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 501 sd 600 : bobot 0, 70; dan
- e. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor di bawah 501: bobot 0,60.

Pasal 9

- (1) Besaran TPP ASN adalah hasil penjumlahan dari perkalian antara basic TPP ASN dengan masing-masing kriteria TPP ASN

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

yang meliputi kriteria prestasi kerja, kondisi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pagu TPP per bulan yang diberikan kepada Pegawai ASN, sebelum diukur dengan pengukuran disiplin dan pengukuran kinerja.
- (3) Nilai perolehan TPP adalah nilai yang diperoleh setelah besaran TPP ASN diukur dengan pengukuran disiplin dan pengukuran kinerja.
- (4) Jumlah kotor TPP adalah nilai perolehan TPP ditambah dengan potongan PPh, potongan BPJS, dan potongan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah potongan TPP adalah hasil penjumlahan dari potongan PPh, potongan BPJS, serta potongan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah bersih TPP adalah jumlah kotor TPP dikurangi dengan jumlah potongan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Pemberian TPP ASN wajib dilaksanakan aspek-aspek penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo mengenai Sistem Pengukuran Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV


HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

- (1) TPP diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Hak atas TPP ASN berlaku sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ASN pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan TPP setelah bertugas selama 1 (satu) Tahun, kecuali bagi PNS yang menduduki jabatan baik struktural maupun fungsional.
- (4) Pemberian TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (5) Pemberian TPP bagi PPPK dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan sebagai PPPK.
- (6) Pemberian TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP ASN sesuai kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (7) Hak atas TPP berlaku setiap bulan yang pembayarannya dilaksanakan pada awal bulan berikutnya.
- (8) Dalam hal belum terpenuhinya hak yang bersangkutan pada bulan berkenaan, maka TPP dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (9) Hak atas TPP ASN yang dilantik atau ditempatkan berpindah dari perangkat daerah yang satu ke perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal yang bersangkutan dilantik atau ditempatkan berpindah pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 14, maka TPP ASN bersangkutan pada bulan berjalan menjadi beban perangkat Daerah tujuan; dan
 - b. dalam hal yang bersangkutan dilantik atau ditempatkan berpindah pada tanggal 15 sampai dengan tanggal akhir

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

bulan berkenaan, maka TPP ASN bersangkutan pada bulan berjalan menjadi beban perangkat daerah asal.

- (10) Hak atas TPP bagi Pegawai ASN yang ditugaskan untuk menempuh pendidikan dalam status tugas belajar, dihitung berdasarkan nilai jabatan terendah pada kelas jabatan 7 (tujuh), kecuali pegawai ASN yang menempuh pendidikan dalam status tugas belajar namun tetap melaksanakan tugas.
- (11) Pegawai ASN yang cuti lebih dari 11 (sebelas) hari dalam sebulan hanya berhak atas TPP bagian komponen disiplin 20% (dua puluh per seratus) dari Besaran TPP ASN.
- (12) Ketentuan tersebut pada ayat (11) tidak berlaku bagi Pegawai ASN yang cuti bersalin anak keempat dan seterusnya, serta ASN yang cuti di luar tanggungan negara.
- (13) Pemberian TPP ketigabelas dibayarkan berdasarkan bulan pemberian Gaji ke-13 dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Besaran TPP ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (13) adalah sama dengan besaran TPP bulan terakhir yang diterima ASN bersangkutan.
- (15) Pemberian TPP keempatbelas dibayarkan berdasarkan bulan pemberian Gaji ke-14 atau tunjangan hari raya dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Besaran TPP keempat belas dimaksud ayat (15) adalah sama dengan bulan terakhir yang diterima ASN bersangkutan.

Pasal 13

- (1) ASN yang wafat berhak atas TPP ASN sebesar 1 (satu) kali jumlah yang diterima pada bulan terakhir.
- (2) TPP yang seharusnya diterima oleh ASN yang wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan kepada ahli waris dengan status hubungan keluarga terdekat yang dibuktikan dengan keterangan kepala desa/lurah atau sebutan lain.

KARO HUKUM	PABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (3) Hak tagih atas TPP ASN yang wafat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku surut lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkan SPM oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pasal 14

TPP tidak diberikan rangkap dengan tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan guru.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 15






Dalam pemberian TPP Setiap ASN wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta disiplin ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sanksi pada Pemberian TPP ASN

Pasal 16

- (1) TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:
- tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - dalam tahapan proses hukum akibat sangkaan perbuatan kejahatan dalam jabatan setelah ditetapkan oleh lembaga hukum dan telah dinyatakan inkrah;
 - diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - melaksanakan penugasan di luar instansi induknya;
 - mengambil cuti bersalin anak keempat dan seterusnya;
 - cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - bebas tugas dalam rangka persiapan pensiun.
- (2) Pemberian TPP dapat ditunda atau tidak diberikan sesuai ketentuan apabila ASN tidak melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KARO HUKUM	PJABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB V
PENGANGGARAN, PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN TPP

Bagian Kesatu
Penganggaran dan Pembayaran TPP

Pasal 17

- (1) Belanja TPP dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Penganggaran TPP dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan ASN di masing-masing perangkat daerah.
- (3) Belanja TPP tersebut pada ayat (1) dibebankan pada mata anggaran Tambahan Penghasilan yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada perangkat daerah, dapat dilakukan pergeseran anggaran TPP ASN antar perangkat daerah sesuai ketentuan.
- (5) TPP dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar pembayaran TPP.
- (6) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 28 bulan desember tahun berkenaan.






Bagian Kedua
Pertanggungjawaban TPP

Pasal 18

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran SKPD wajib menyimpan dokumen pendukung pembayaran TPP sesuai kewenangannya guna kebutuhan pemeriksaan.
- (2) Pertanggungjawaban belanja TPP dilaksanakan oleh pengguna anggaran berkenaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) TPP ASN merupakan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dan dikenakan PPh Pasal 21.
- (2) TPP ASN dibebankan potongan BPJS Kesehatan dan Baznas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Maret 2022

GUBERNUR GORONTALO,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 14

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				